



PUTUSAN

Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ZULKIFLI YUSUF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Syiah Kuala No. 139, LK Sehati, Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **RIKI YUNIAGARA, S.H.I., M.H.** dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor "**RIYAD LAW OFFICE & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Amaliah No. 97, Dusun Cut Meutia Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik rikiyuniagara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK/RIYAD/LO.A/XI/2022, tanggal 12 September 2022;

Penggugat;

LAWAN

WALIKOTA LANGSA, tempat kedudukan di Jalan Darussalam Nomor 6-8, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MEKA ELIZAR, S.H., M.H.**, jabatan Pj. Kabag. Hukum Setda Kota Langsa dan kawan-kawan, domisili elektronik bantuanhukum.setdalangsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/4290/2022, tanggal 11 November 2022;

Tergugat;

*Halaman 1 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 2 November 2022, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 2 November 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 12 Desember 2022 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 33/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 1 November 2022 dengan register perkara Nomor 33/G/2022/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 24 November 2022. Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi “Objek Sengketa” dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Musfizar;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Pengangkatan Geuchik Terpilih Gampong PB. Blang Pase;
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas menyebutkan nama Geuchik Terpilih;
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

Halaman 3 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setelah adanya upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan mengajukan banding administratif atas jawaban Tergugat kepada atasannya yakni Gubernur Aceh dan tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 4 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

2. Bahwa dengan adanya objek sengketa *a quo* menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai calon Geuchik Gampong PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, karena telah gagal untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak pada hari pemungutan suara dikarenakan oleh P2G telah meloloskan Calon Geuchik Nomor urut 2 yang merupakan mantan narapidana Narkotika, meloloskan SKCK yang isinya memuat keterangan palsu, dan adanya tindakan Penggiringan dan mengarahkan pemilih sampai ke TPS oleh Tim Calon Geuchik Terpilih dan hal-hal yang tidak sesuai prosedur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PeraTUN) menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa

Halaman 5 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma 6/2018) mengatur;

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative”

3. Bahwa selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) Perma 6/2018 menyebutkan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018 menentukan bahwa:

“Hari adalah hari kerja.”

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angkat 1 huruf a menyebutkan:

“Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.”

5. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat melalui media online pada tanggal 13 September 2022 terkait perihal Upacara Pelantikan Geuchik yang dilantik oleh Wakil Walikota Langsa di Aula Cakra Donya Kota Langsa yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022, hal mana media online yang memberitakan perihal tersebut pada tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 6 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* Kepada Walikota Langsa melalui surat keberatan yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 September 2022;

7. Bahwa surat keberatan yang PENGUGAT ajukan dibalas oleh TERGUGAT melalui surat Nomor: 180/3810/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 perihal jawaban Keberatan yang surat tersebut kami terima pada tanggal 4 Oktober 2022 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

8. Bahwa selanjutnya PENGUGAT telah mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Aceh melalui surat permohonan banding yang diterima oleh Gubernur Aceh pada tanggal 11 Oktober 2022, dan terhadap banding administrasi tersebut atasan Tergugat *in litis* Gubernur Aceh tidak menanggapinya;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 78 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

Pasal 77 Ayat (4):

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

Pasal 77 Ayat (5)

“dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.”

Pasal 78 Ayat (1):

Halaman 7 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."

Pasal 78 Ayat (4):

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."

Pasal 78 Ayat (5):

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."

10. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Perma 6/2018 *j.o.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angkat 1 huruf a, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah Penggugat susun dalam tabel di bawah ini:

Objek <i>a quo</i> diketahui pada 13 September 2022	
Bulan	Hari kerja
13 September 2022	14
Oktober 2022	21
2 November 2022	2
Total	37 Hari Kerja

11. Bahwa dengan demikian, gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) *j.o.* Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Geuchik pada Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor urut No. 1, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2022;

Halaman 8 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam proses Pemilihan Gampong PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tahun 2022 tersebut sedari awal terdapat beberapa tindakan yang dilakukan baik oleh Calon Geuchik Terpilih Nomor Urut 4 (Musfizar) maupun pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong PB. Blang Pase yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) di antaranya:

- 2.1. Calon Geuchik Terpilih (*incumbent*) tidak menyampaikan, menyerahkan atau membuat LPJ akhir masa jabatannya sebagai Geuchik Periode sebelumnya;
- 2.2. Calon Geuchik Terpilih merupakan mantan narapidana Narkotika;
- 2.3. Terdapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang isinya memuat keterangan palsu;
- 2.4. Adanya tindakan Penggiringan dan mengarahkan pemilih sampai ke TPS;
- 2.5. Terdapat Parktik Money politik dalam pelaksanaan Pemilihan Geuchik untuk memilih dan memberikan suaranya kepada Calon Geuchik nomor Urut 4 (Musfizar);
- 2.6. Dugaan ketidak independensi dan keberpihakan yang dilakukan P2G terhadap Calon Geuchik nomor Urut 4 (Musfizar);

3. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa diawali dengan terbitnya Keputusan Walikota Langsa Nomor: 160/141/2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Geuchik Serentak dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022 tertanggal 15 Maret 2022;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Langsa tersebut, Tuha Peuet Gampong PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa membentuk Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong PB. Blang Pase sebagaimana ditandai dengan terbitnya

Halaman 9 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tuha Peuet Gampong PB. Blang Pase Nomor: 08/141.4/2022 tertanggal 30 Maret 2022;

5. Bahwa Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) mengumumkan pendaftaran bakal calon, jadwal pendaftaran dan persyaratan untuk menjadi bakal calon Geuchik Gampong PB. Blang Pasee sebagaimana termuat dalam surat Pengumuman Nomor: 01/P2G- BP/141.4/III/2022 tertanggal 01 April 2022;

6. Bahwa Kemudian dikarenakan Geuchik yang menjabat pada saat itu yang bernama Musfizar (yang sekarang Geuchik Terpilih No. Urut 4) akan berakhir masa jabatan sebagai Geuchik pada tanggal 30 Juni 2022, Tuha Peuet Gampong PB. Blang Pasee mengirimkan surat kepada Geuchik tersebut untuk mempersiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) masa jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana surat Nomor: 09/TPG/IV/2022 tertanggal 05 April 2022. Namun tidak Penyampaian LPJ tidak dilakukan oleh Geuchik bernama Musfizar (yang sekarang Geuchik Terpilih No. Urut 4) mulai dari ikut mendaftar sebagai Bakal Calon Geuchik hingga sekarang ini terpilih menjadi Geuchik sebagaimana dalam objek *a quo* tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);

7. Bahwa pada saat Geuchik Terpilih yang bernama Musfizar sebagai objek *a quo* mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Geuchik sebagaimana permohonan pendaftaran bakal calon Geuchik yang diajukan oleh Musfizar melampirkan syarat- syarat yang salah satunya syaratnya berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1348/IV/YAN.2.3/2022/INTELKAM tertanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh Polres Kota Langsa, yang isi surat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Geuchik terpilih yang bernama Musfizar tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dari tanggal 28 Maret 1974 sampai dengan tanggal 7 April 2022;

Halaman 10 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sdr. Musfizar yang merupakan Geuchik terpilih telah memberikan keterangan palsu dalam pengurusan surat SKCK tersebut terkait tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Padahal Sdr. Musfizar merupakan mantan narapidana Narkotika dan pernah tercatat dan terlibat kegiatan kriminal dengan melanggar Pasal 112 jo 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013 dan juga terdapat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMIN/5.654/XII/YAN.2.3/2018/ tertanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Polres Kota Langsa;

9. Bahwa atas permohonan pendaftaran tersebut, Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) menetapkan Sdr. Musfizar sebagai salah satu Calon Geuchik Gampong PB. Blang Pase dengan nomor urut masing-masing sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Geuchik
1	Zulkifli Yusuf
2	Nurdin
3	Azari Arief, SE
4	Musfizar

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022, Panitia Pemilihan Geuchik melaksanakan Rapat koordinasi dengan seluruh calon Geuchik yang dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yang dibuat oleh para calon Geuchik sebagaimana termaktub dalam surat Kesepakatan Bersama Calon Geuchik PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa Tahun 2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang salah satu kesepakatannya sebagaimana dalam angka 5 adalah sebagai berikut;

Para perangkat desa dan warga masyarakat tidak diperkenankan untuk menggiring/mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu pada saat pemungutan suar di lokasi TPS;

Halaman 11 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya dalam proses Pemungutan Suara dalam Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022, Perangkat Gampong telah melakukan tindakan Penggiringan dan mengarahkan pemilih sampai ke TPS untuk mencoblos Calon Geuchik Nomor Urut 4 (Musfizar) mulai dilakukan penjemputan kerumah pemilih, mengantarkan ke TPS untuk pencoblosan hingga mengantarkan pemilih ke rumahnya kembali setelah pencoblosan;

12. Bahwa kemudian, proses Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022, terdapat indikasi Parktik money *politik* dengan mempengaruhi pemilih dengan cara membagikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Calon Geuchik nomor Urut 4 (Musfizar) dengan maksud untuk memilih dan memberikan suaranya kepada Calon Geuchik nomor Urut 4 (Musfizar);

13. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara pada tanggal 24 Mei 2022, Calon Geuchik nomor Urut 4 (Musfizar) terpilih menjadi Geuchik Gampong PB Blang Pasee dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Geuchik	Jumlah Perolehan Suara
1	Zulkifli Yusuf	503
2	Nurdin	36
3	Azari Arief, SE	29
4	Musfizar	1.057

14. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah mengajukan Penolakan dan Sanggahan atas Proses pelaksanaan Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana yang disampaikan dalam Surat pada tanggal 30 Mei 2022 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Geuchik Gampong Blang Pasee dan dibalas oleh Panita Pemilihan Geuchik melalui surat Nomor: 12/P2G/-BP/141.4/VI/2022 tertanggal 06 Juni 2022 yang pada pokoknya tidak menerima penolakan dan sanggahan yang dijukan oleh Penggugat dan Penggugat menanggapi

Halaman 12 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis atas surat balasan tersebut melalui Surat pada tanggal 07 Juni 2022;

15. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat yang diwakili oleh Wakil Walikota melakukan pelantikan terhadap Geuchik terpilih Nomor Urut 4 Sdr. Musfizar di Aula Cakra Donya Kota Langsa dengan mengabaikan surat sanggahan yang Penggugat ajukan sebelumnya;

16. Bahwa pada tanggal 28 September Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat dan dijawab oleh Tergugat dalam surat nomor 180/3810/2022 perihal Jawaban Keberatan tertanggal 3 Oktober 2022 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Aceh melalui surat permohonan banding yang diterima oleh Gubernur Aceh pada tanggal 11 Oktober 2022 dan tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat;

Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB Aspek Prosedur dan Substansi;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini

Halaman 13 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa Jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan:

(1) Geuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada tuha peuet gampong;

(2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Walikota melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;

20. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Sdr. Musfizar merupakan Calon Geuchik Nomor Urut 4 yang terpilih sebagai Geuchik dalam Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase sebagai mana juga termuat dalam Objek sengketa *a quo* yang sebelumnya juga menjabat sebagai Geuchik Gampong PB. Blang Pase (*incumbent*). Pada saat mendaftar sebagai calon Geuchik hingga ditetapkan sebagai Geuchik Terpilih, Calon Geuchik Nomor Urut 4 (Musfizar) tidak pernah menyampaikan dan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet Gampong serta tidak mengindahkan surat pemberitahuan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dikirimkan oleh Tuha Peuet Gampong dengan Nomor: 09/TPG/IV/2022 tertanggal 05 April 2022;

21. Bahwa tindakan Geuchik Terpilih (Musfizar) yang tidak menyampaikan dan menyerahkan Laporan Keterangan

Halaman 14 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban sebagai Geuchik sebelumnya (*incumbent*) sebagaimana tersebut di atas telah melanggar Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa Jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh;

22. Bahwa Geuchik Terpilih (Musfizar) tidak memenuhi syarat menjadi sebagai Geuchik karena Geuchik Terpilih (Musfizar) merupakan mantan narapidana Nakotika dan pernah tercatat serta terlibat kegiatan kriminal dengan melanggar Pasal 112 jo 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013;

23. Bahwa Geuchik Terpilih (Musfizar) tidak memenuhi syarat sebagai Geuchik karena pernah melakukan perbuatan tercela berupa tindak pidana Narkoba sebagaimana yang diatur dalam surat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2022 Nomor: 01/P2G-BP/141.4/III/2022 tertanggal 01 April 2022 pada Angka 14 dan juga Pasal 17 huruf n Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan:

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/atau berjudi, khamar berkhawat, narkoba dibuktikan dengan surat keterangan narkoba dari instansi terkait;

24. Bahwa Geuchik Terpilih (Musfizar) juga tidak memenuhi syarat sebagai Geuchik karena telah memberikan keterangan palsu dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1348/IV/YAN.2.3/2022/INTELKAM tertanggal 7 April 2022 terkait tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal

Halaman 15 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun. SKCK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi menjadi calon Geuchik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Huruf d Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022. Padahal faktanya Sdr. Musfizar merupakan mantan narapidana Narkotika dan pernah tercatat dan terlibat kegiatan kriminal dengan melanggar Pasal 112 jo 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013. Perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan yang tidak berakhlak mulia, tidak jujur, tidak amanah serta tidak adil sehingga tidak memenuhi i syarat sebagaimana yang diatur dalam surat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2022 Nomor: 01/P2G- BP/141.4/III/2022 tertanggal 01 April 2022 pada Angka 10 dan juga Pasal 17 huruf j Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan bakal calon Geuchik harus memenuhi syarat yaitu:

Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

25. Bahwa dalam proses Pemungutan Suara dalam Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022, Perangkat Gampong telah melakukan tindakan Penggiringan dan mengarahkan pemilih sampai ke TPS untuk mencoblos Calon Geuchik Nomor Urut 4 (Musfizar) mulai dilakukan penjemputan kerumah pemilih, mengantarkan ke TPS untuk pencoblosan hingga mengantarkan pemilih ke rumahnya kembali setelah pencoblosan. Tindakan tersebut bertentangan dan melanggar Kesepakatan Bersama Calon Geuchik PB. Blang Pase Kecamatan langsa Kota-Kota Langsa Tahun 2022 tertanggal 12 Mei 2022 dalam angka 5 disebutkan;

Para perangkat desa dan warga masyarakat tidak diperkenankan untuk menggiring/mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu pada saat pemungutan suarat di lokasi TPS;

Halaman 16 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa kemudian, proses Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022, juga terdapat indikasi Parktik money politik dengan mempengaruhi pemilih dengan cara membagikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Geuchik Terpilih (Musfizar) dengan maksud untuk memilih dan memberikan suaranya kepada dirinya selaku Calon Geuchik nomor Urut 4. Tindakan yang dilakukan oleh Geuchik Terpilih tersebut bertentangan dengan Pasal 29 huruf c Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 25 huruf c Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009:

Calon geuchik dilarang mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang atau uang serta penyediaan fasilitas lainnya;

Dan juga dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022:

Calon geuchik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

27. Bahwa selain dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Geuchik Terpilih sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) dalam proses Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase;

28. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009:

P2G memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan geuchik dan bersifat independen;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan:

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Halaman 17 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) telah menetapkan Sdr. Musfizar sebagai calon Geuchik Gampong PB. Blang Pase dengan Nomor Urut 4. Penetapan Sdr. Musfizar sebagai calon Geuchik Nomor Urut 4 seharusnya tidak dilakukan oleh P2G karena Sdr. Musfizar tidak memenuhi syarat sebagai calon Geuchik. P2G tidak melakukan penelitian dan verifikasi berkas dokumen syarat-syarat yang diajukan oleh Sdr. Musfizar selaku calon Geuchik yang pada faktanya Sdr. Musfizar selaku Geuchik sebelumnya (*incumbent*) belum menyampaikan dan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet Gampong serta tidak mengindahkan surat pemberitahuan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dikirimkan oleh Tuha Peuet Gampong dengan Nomor: 09/TPG/IV/2022 tertanggal 05 April 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;

31. Bahwa kemudian Sdr. Musfizar tidak memenuhi syarat sebagai calon Geuchik sebagaimana syarat-syarat dalam surat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2022 Nomor: 01/P2G-BP/141.4/III/2022 tertanggal 01 April 2022 pada Angka 10 dan Angka 14 serta juga Pasal 17 huruf j dan n Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 karena Sdr. Musfizar merupakan mantan narapidana Nakotika dan pernah tercatat serta terlibat kegiatan kriminal dengan melanggar Pasal 112 jo 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013. Selain itu, Geuchik Terpilih (Musfizar) telah memberikan keterangan palsu dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1348/IV/YAN.2.3/2022/INTELKAM

Halaman 18 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 April 2022 tersebut yang isinya tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Padahal Sdr. Musfizar merupakan mantan narapidana Narkotika sebagaimana Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013. Oleh karena itu SKCK tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf d Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022. Sehingga perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan yang tidak berakhlak mulia, tidak jujur, tidak amanah serta tidak adil;

32. Bahwa oleh karena itu, tindakan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) dalam meloloskan Sdr. Musfizar sebagai calon Geuchik Gampong PB. Blang Pase dengan Nomor Urut 4 sehingga menjadi Geuchik Terpilih sehingga dikeluarkannya Objek sengketa *a quo* tanpa melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebagai calon Geuchik menunjukkan bentuk ketidakindependensi P2G dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilihan Geuchik. Sehingga tindakan P2G bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009:

33. Bahwa Pasal 10 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 *jo* Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan :

Tugas dan wewenang P2G :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan geuchik;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan geuchik;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan geuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan geuchik;
- e. menetapkan jadwal pemilihan;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

Halaman 19 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon geuchik;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
- m. melaksanakan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban keuangan kepada tuha peuet.

34. Bahwa P2G Gampong PB. Blang Pase tidak mengumumkan nama-nama bakal calon, Tidak diumumkan nama-nama bakal calon menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT untuk memperoleh dukungan. Tindak tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 huruf h Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 7 huruf h Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;

35. Bahwa Pasal 10 huruf q Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 13 huruf q Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 disebutkan:

Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat yaitu memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;

36. Bahwa P2G Gampong PB Blang Pase tidak memberikan kesempatan kepada Bakal Calon untuk memaparkan program kerja di hadapan masyarakat secara terbuka. Penggugat dan calon Geuchik lainnya termasuk Geuchik Terpilih sama sekali belum memaparkan program kerja yang mana tahapan tersebut menjadi syarat wajib untuk menjadi calon Geuchik. Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 10 huruf q Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 13 huruf q Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009;

Halaman 20 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 26 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan:

Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap paling lama 3 hari sebelum pemilihan dilaksanakan;

38. Bahwa P2G tidak menyampaikan undangan sebagaimana yang dimaksud pasal di atas. Undangan yang disampaikan oleh P2G satu hari sebelum pemilihan dilaksanakan yaitu pada tanggal 23 Mei 2022. Hal tersebut menyebabkan para simpatisan/pendukung Pengugat ragu akan adanya pemilihan pada tanggal 24 Mei 2022 sehingga diantaranya tidak hadir. Tindakan tersebut tidak sesuai Pasal 30 Ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 26 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;

39. Bahwa dalam Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 38 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan pengawasan pemilihan Geuchik dilakukan oleh Camat dan Imuem Mukim. Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 38 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. Menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. Menyelesaikan sengketa, perselisihan, dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan, dan;
 - d. Menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada polisi.
40. Bahwa Camat serta Imuem Mukim telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilihan Geuchik mengingat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh P2G maupun Calon

Halaman 21 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik Terpilih. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Pasal 38 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009;

41. Bahwa dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan:

Pasal 5

Pemilihan geuchik tingkat gampong dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan, d. penetapan.

Pasal 6

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan antara lain:

- a. pemberitahuan berakhirnya masa jabatan geuchik;
- b. pembentukan P2G; dan
- c. persyaratan dan pendaftaran pemilih

(2) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran bakal calon;
- b. penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- c. penetapan dan pengumuman calon geuchik; dan d. kampanye.

(3) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan antara lain:

- a. pengumuman hari/tanggal pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara; dan c. penetapan hasil pemungutan suara.

(4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi kegiatan antara lain:

- a. penetapan calon geuchik terpilih; dan b. pengawasan pemilihan geuchik

Halaman 22 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa yang dimaksud dengan pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan tentunya jika ada proses tahapan kegiatan yang tidak dijalankan maka dapat membuat proses tahapan kegiatan itu sendiri menjadi cacat secara hukum;

43. Bahwa dengan demikian, Terpilihnya Sdr. Musfizar Sebagai Geuchik Gampong PB Blang Pase masa jabatan 2022-2028 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Gampong PB Blang Pase Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 serta Surat Camat Langsa Kota tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Geuchik Gampong PB Blang Pase cacat secara hukum karena Sdr. Musfizar Sebagai Geuchik Gampong PB Blang Pase tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022;

44. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mempertimbangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Gampong PB Blang Pase Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022 serta Surat Camat Langsa Kota tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Geuchik Gampong PB Blang Pase sebagai dasar untuk mengangkat Sdr. Musfizar Sebagai Geuchik Gampong PB Blang Pase masa jabatan 2022-2028 tidak tepat karena penetapan tersebut diperoleh tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

45. Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat 2 huruf B undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang terakhir telah di ubah dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara,

Halaman 23 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan: “keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” dan yang dimaksud dengan “asas-asas Umum pemerintahan yang baik” adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

46. Bahwa asas kepastian hukum mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 jo Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Padahal telah mendapat laporan dari Penggugat dengan menyampaikan surat sanggahan yang berisi pemberitahuan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Geuchik Gampong PB Blang Pase, namun Tergugat tetap mengeluarkan keputusannya dengan mengabaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P2G yang telah dilaporkan oleh Penggugat melalui lisan ataupun melalui tulisan/surat sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

47. Bahwa asas kecermatan mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa karena Objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan

Halaman 24 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akibat Objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPTUN, maka sudah sepantasnya Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Musfizar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Musfizar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 8 Desember, mengemukakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Gugatan Penggugat Melanggar Pasal 56 Dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat huruf V Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan yang telah Penggugat uraikan dari angka 2, angka 7, angka 8, angka 11, angka 12 dan angka 14 merupakan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilihan geuchik yang seharusnya dilakukan Penggugat pada saat penjaringan dan penyaringan bakal calon geuchik sesuai Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa dan kemudian diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) sebelum Pengumuman dan Penetapan Bakal Calon ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tersebut.
2. Bahwa terhadap dali Penggugat angka 6 yang menyebutkan "Geuchik terpilih tidak menyampaikan LPJ mulai dari ikut daftar sebagai Calon Gechik hingga sekarang tidak pernah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)" merupakan hal yang keliru karena Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bukan sebagai syarat untuk bakal calon geuchik, melainkan LPJ tersebut sebagai dasar penyusunan memori serah terima jabatan

Halaman 26 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



dan bahan evaluasi antara Geuchik yang lama dengan Geuchik terpilih, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa, namun karena Geuchik terpilih saat itu masih menjabat sebagai Geuchik Gampong PB. Blang Pase dan menjalankan masa cuti karena ikut mendaftar sebagai calon Geuchik, maka urusan Pemerintahan Gampong di jalankan oleh Sekretaris Gampong sampai masa jabatan Geuchik berakhir dan dilantiknya Geuchik terpilih sehingga laporan LPJ harus di buat sampai akhir tahun anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa terhadap tuduhan Penggugat "Geuchik Terpilih telah memberikan keterangan palsu dalam Pengurusan SKCK....dst" persoalan tersebut telah dilakukan Penyelidikan oleh Polres Langsa dan penyelidikan tersebut tidak mencukupi bukti sehingga Polres Langsa telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP-Lidik/19/VIII/RES.1.24/2022/Reskim tanggal 26 Agustus 2022.
4. Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan adalah rangkaian dari Proses Pemilihan Geuchik yang seharusnya Penggugat sampaikan pada waktu sanggah bukan pada saat sekarang ketika waktu sanggah telah selesai dan Geuchik terpilih telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa.
5. Bahwa terhadap Penyelesaian Sengketa, Perselisihan Dan/Atau Keberatan berkaitan dengan Pemilihan Geuchik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kota yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan

Halaman 27 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujuk Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 diterbitkan oleh Walikota Langsa.
3. Bahwa terhadap Keputusan tersebut Penggugat telah melakukan upaya banding administratif dan Tergugat telah menjawab Banding Administratif tersebut sebagaimana yang diakui Penggugat pada angka 16 dalam surat Gugatan.
4. Bahwa dalil yang disampaikan penggugat tentang Objek a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB Aspek Prosedur dan Substansi pada angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33 angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, dan angka 43 adalah rangkaian dari Proses Pemilihan Geuchik yang seharusnya Penggugat sampaikan pada saat penjaringan dan penyaringan baka lcalon Geuchik sesuai Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa,

Halaman 28 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



sehingga tidak tepat jika alasan tersebut dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022.

5. Bahwa terhadap Penyelesaian Sengketa, Perselisihan Dan/Atau Keberatan berkaitan dengan Pemilihan Geuchik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kota yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa.
6. Bahwa terhadap Proses Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa dan terhadap keberatan dari Penggugat telah dijawab oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) sebagaimana yang Penggugat akui pada angka 14 surat gugatan.
7. Bahwa terhadap Hasil Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase telah disampaikan oleh Camat Langsa Kota kepada Walikota Langsa c/q. Ka. DPMG Kota Langsa melalui Surat Nomor : 140/238 tanggal 10 Juni 2022 hal Pengiriman Hasil Laporan Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase yang disertai dengan Dokumen sebagai berikut :
 - Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 1 tanggal 24 Mei 2022;

Halaman 29 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



- Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 2 tanggal 24 Mei 2022;
 - Berita Acara Hasil Pemungutan suara TPS 3 tanggal 24 Mei 2022;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Gampong Paya Bujok Blang Pase tanggal 24 Mei 2022;
 - Surat Panitia Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase Nomor : 13/P2G-BP/141.4/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 perihal Hasil Pemilihan Geuchik Periode 2022-2028;
 - Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Paya Bujok Blang Pase Nomor : 014/TPG/VI/2022 tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Paya Bujok Blang Pase Mukim Langsa Kuta Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, tanggal 09 Juni 2022; dan
 - Surat Ketua Tuha Peuet Gampong Paya Bujok Blang Pase Nomor : 015/TPG/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Geuchik.
8. Bahwa setelah Laporan Hasil Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase tersebut disampaikan kepada Walikota Langsa, makaberdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa, Walikota Langsa mengesahkan dengan Keputusan Walikota terhadap Calon Geuchik terpilih paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Walikota menerbitkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

Halaman 30 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terbitnya Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menyatakan Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022, Sah dan telah sesuai dengan ketentuan;
3. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 31 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 15 Desember 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 22 Desember 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16, sebagai berikut:

Bukti P - 1 Fotokopi Surat Nomor 004/SK.E/RIYAD/LO.A/IX/2022 Perihal Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Walikota Langsa Tentang Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Pengesahan Pengangkatan Geuchik Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Kota Langsa, Kota Langsa Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 28 September 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 2 Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 004/SK.E/RIYAD/LO.A/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 Perihal Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Walikota Langsa Tentang Pemberhentian Pejabat Geuchik Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Kota Langsa, Kota Langsa Masa Jabatan 2022-2028 yang ditujukan kepada Walikota Langsa yang diterima tanggal 29 September 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 3 Fotokopi Surat dari P.J. Walikota Langsa Nomor 180/3810/2022 Perihal Jawaban Keberatan tertanggal 3 Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 4 Fotokopi Surat Nomor 007/SK.E/RIYAD/LO.A/X/2022 Perihal Permohonan Banding Administratif atas Surat Walikota Langsa Nomor 180/3810/2022 tertanggal 3

Halaman 32 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 Perihal Jawaban Keberatan tertanggal 07
Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 5 Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor
007/SK.E/RIYAD/LO.A/X/2022 tertanggal 07 Oktober
2022 Perihal Permohonan Banding Administratif atas
Surat Walikota Langsa Nomor 180/3810/2022 tetanggal
3 Oktober 2022 Perihal Jawaban Keberatan yang
ditujukan kepada Gubernur Aceh yang diterima tanggal
11 Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 6 Fotokopi Surat Pengumuman Nomor: 01/P2G-
BP/141.4/III/2022 Pendaftaran Bakal Calon Geuchik
Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2022
tertanggal 01 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 7 Fotokopi Surat Nomor: 09/TPG/IV/2022 dari Ketua Tuha
Peut Gampong PB. Blang Pase yang di tujukan Kepada
Bapak Geuchik PAW Gampong PB. Blang Pase Hal:
Pemberitahuan berakhir masa Jabatan tanggal 05 April
2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 8 Fotokopi Surat Nomor: Ist/2022 Lampiran: satu bundel
Perihal: Permohonan tanggal 12 April 2022 dari Musfizar
Kepada Ketua Panitia Pemilihan Geuchik (P2B)
Gampong PB. Blang Pase (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 9 Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Calon Geuchik
PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa
tertanggal 12 Mei Tahun 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 10 Fotokopi Surat Nomor: 11/P2G-BP/141.4/V/2022
Lampiran: satu bundel Perihal: Hasil Pemilihan Geuchik
Periode 2022-2028 tanggal 27 Mei 2022 dari Ketua

Halaman 33 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang
Pase Kepada Ketua Tuha Peut Gampong PB. Blang
Pase (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 11 Fotokopi Surat Perihal: Penolakan dan Sanggahan Atas
Hasil Pemilihan Kepala Desa PB Blang Pase tertanggal
30 Mei 2022 dari Calon Geuchik NO. 1 (Zulkifli Yusuf)
kepada Panitia Pemilihan Geuchik GP. PB Blang Pase
(sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 12 Fotokopi Surat Nomor: 12/P2G-BP/141.4/VI/2022
Perihal: Penolakan dan Sanggahan Atas Hasil Pemilihan
Kepala Desa PB Blang Pase tertanggal 06 Juni 2022
dari Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Paya
Bujok Blang Pase Kepada Zulkifli Yusuf (sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P - 13 Fotokopi Surat Nomor: Istimewa Lampiran: 1 (satu) eks
hal: Penolakan dan Sanggahan Atas Hasil Pemilihan
Kepala Desa PB Blang Pase tertanggal 07 Juni 2022
dari Zulkifli Yusuf (Calon Geuchik NO. 1 kepada Panitia
Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Paya Bujok Blang
Pase Kepada Zulkifli Yusuf (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 14 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:
SKCK/YANMAS/134B/IV/YAN.2.3/2022/INTELKAM
tanggal 7 April 2022 atas nama Musfizar (sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P - 15 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:
SKCK/YANMIN/5.654/XII/YAN.2.3/2018 tanggal 19
Desember 2018 atas nama Musfizar (sesuai dengan
fotokopi);

Halaman 34 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 16 Fotokopi Putusan Nomor: Pid.B/2013/PN-LGS tanggal 24 April 2013 (sesuai dengan salinan);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 19 sebagai berikut:

Bukti T - 1 Fotokopi Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 Tentang Pemberhentian, Pengesahan Dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 2 Fotokopi Surat Nomor: 180/3810/2022 Perihal Jawaban Keberatan tanggal 3 Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 3 Fotokopi Surat Nomor: 140/238 Sifat Penting Lampiran 1 (satu) berkas hal Pengiriman Hasil Laporan Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase tanggal 10 Juni 2022 dari Camat Langsa Kuta kepada Walikota Langsa c/q.ka DPMG Kuta Langsa (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 4 Fotokopi Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Paya Bujok Blang Pase Nomor: 014/TPG/VI/2022 Tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Paya Bujok Blang Pase Mukim Langsa Kuta Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 5 Fotokopi Keputusan Tuha Peuet Gampong PB. Blang Pase Nomor: 08/141.4/2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase

Halaman 35 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukim Langsa Kuta Kecamatan Langsa Kota Tahun
2022 tanggal 30 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 6 Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dari
Polres Langsa Nomor: SPP-
Lidik/19/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 26 Agustus
2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 7 Fotokopi Surat Ketetapan dari Polres Langsa
Nomor:SK-Lidik/39/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim Tentang
Penghentian Penyelidikan tanggal 26 Agustus 2022
(sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 8 Fotokopi Putusan Nomor: Pid.B/2013/PN-LGS tanggal
24 April 2013 (sesuai dengan salinan);

Bukti T - 9 Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai
Terpidana Nomor: 55/SK/HK/04/2022/PN Lgs tanggal 08
April 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 10 Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 017/IV/2022
tanggal 07 April 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 11 Fotokopi Surat Berita Acara Penjaringan dan
Penyaringan Serta Penentuan Nomor Urut Bakal Calon
Geuchik Gampong PB. Blang Pase Mukim Langsa Kuta
Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022
tanggal 21 April 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 12 Fotokopi Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Geuchik
Gampong Paya Bujok Blang Pase Nomor 04/P2G-
BP/141.4/IV/2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon
Geuchik Gampong PB. Blang Pase Mukim Langsa Kuta

Halaman 36 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022
tanggal 21 April 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 13 Fotokopi Surat Nomor 013/TPG/VI/2022 Lampiran 1
(satu) Eks Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan
Geuchik Gampong Blang Pase Periode 2022-2028 dari
Tuha Peut Gampong (TPG) Paya Bujok Blang Pase
(sesuai dengan aslinya);

Bukti T – 13.a Fotokopi Surat Nomor 13/P2G/BP/141.4/VI/2022
Lampiran 1 (satu) bundel Perihal Hasil Pemilihan
Geuchik Periode 2022-2028 kepada Tuha Peut
Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa
Kota-Pemerintahan Kota Langsa (sesuai dengan
aslinya);

Bukti T – 13.b Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan
Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan
Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (sesuai dengan
aslinya);

Bukti T – 13.c Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara Pemilihan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang
Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022
(sesuai dengan aslinya);

Bukti T – 13.d Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pemilihan Geuchik
Serentak Tahun 2022 di Tempat Pemungutan Suara,
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Gampong
Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota
Langsa (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 37 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 13.e Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 1 Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 13.f Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 2 Gampong P.B. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 13.g Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara TPS 3 Gampong P.B, Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 13.h Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pemilihan Geuchik Serentak Tahun 2022 di Tempat Pemungutan Suara , Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (dua) Gampong Paya Bujok, Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 13.i Fotokopi Rincian Perolehan Suara Pemilihan Geuchik Serentak Tahun 2022 di Tempat Pemungutan Suara , Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 (tiga) Gampong Paya Bujok, Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tahun 2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 13.j Fotokopi Surat Nomor 015/TPG/VI/2022 Lampiran 1 (satu) Eks- Perihal Laporan Hasil Pemilihan Geuchik dari Tuha Peut Gampong Paya Bujok Blang Pase yang di tujukan Kepada Bapak Walikota Langsa Cq. Camat Kota Langsa (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T– 14.a Fotokopi Absen Rapat Tuha Peut Gampong P.B Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa tanggal 30 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 38 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T- 14.b Foto Rapat Tuha Peut Gampong P.B Blang Pase
Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa (sesuai print);

Bukti T - 15 Fotokopi Surat Nomor 03/PANPEL-PAW/XII/2018
Perihal Surat Pemberitahuan dari Panitia Pemilihan
Geuchik Antar Waktu (PAW) Gampong Paya Bujok
Blang Pase di tujukan Kepada Danramil Kec. Langsa
Kota tanggal 18 Desember 2018 (sesuai dengan
aslinya);

Bukti T- 15.a Fotokopi Keputusan Tuha Peut Gampong PB. Blang
Pase Nomor 15/TPG/XII/2018 Tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Geuchik Antar Waktu (PAW) Gampong
PB. Blang Pase Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota
Tahun 2018 dari Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase
Kecamatan Langsa Kota tanggal 14 Desember 2018
(sesuai dengan fotokopi);

Bukti T- 15.b Fotokopi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Geuchik
(PAW) GP. PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota
Tahun 2018 dari Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase
Kecamatan Langsa Kota Tahun 2018 dari Panitia
Pemilihan Geuchik Antar Waktu (PAW) Gampong Paya
Bujok Blang Pase (sesuai dengan aslinya);

Bukti T- 15.c Fotokopi Berita Acara Nomor / PANPEL-PAW /XII/2018
Tentang Bakal Calon Geuchik Antar Waktu (PAW) GP.
PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Tahun 2018
yang mendaftar dari Panitia Pemilihan Geuchik Antar
Waktu (PAW) GP. PB. Blang Pase tanggal 20 Desember
2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T– 15.d Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/5654/XII/YAN.2.3/2018 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Langsa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 16 Fotokopi Keputusan Walikota Langsa Nomor 252/141/2019 tentang Pengesahan Pemberhentian/Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Tanggal 28 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 17 Fotokopi Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa (sesuai dengan aslinya);

Bukti T – 18 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/0095/IV/11-74/2022/BNN atas nama Musfizar dari BNN Kota Langsa tanggal 05 April 2022 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T – 19 Fotokopi Keputusan Walikota Langsa Nomor 160/141/2022 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Geuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

1. DANIL KADIR, SH. ;

- Bahwa saksi merupakan Ketua Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase;

Halaman 40 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui LPJ dari calon geuchik terpilih yang merupakan geuchik *incumbent* belum diserahkan hingga saat ini kepada Tuha Peut;
- Bahwa saksi mengetahui calon geuchik terpilih pernah dipidana terkait kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui terkait SKCK calon geuchik terpilih memuat keterangan yang tidak benar karena calon geuchik terpilih pernah dipidana kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggiringan masyarakat ke TPS untuk diarahkan memilih calon geuchik tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui selain Keplor ada pihak lain yang menggiring masyarakat ke TPS;

2. IDARAMANI. AR;

- Bahwa saksi mengetahui calon geuchik terpilih pernah dipidana karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui calon geuchik terpilih memberi uang lima puluh ribu rupiah kepada warga di depan warung dan mengatakan jangan lupa pilih saya, tetapi saksi tidak tahu apakah orang yang menerima uang tersebut memilih calon geuchik terpilih (calon geuchik nomor urut empat);
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada penggiringan masyarakat ke TPS dan diarahkan mencoblos calon geuchik terpilih (calon geuchik nomor urut empat);

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

1. T. HABIL LAKSAMANA;

- Bahwa saksi pada saat pemilihan di Gampong PB. Blang Pase adalah sebagai Wakil Ketua P2G;
- Bahwa saksi mengetahui dalam meneliti berkas para calon geuchik, P2G melakukan pengecekan persyaratannya sesuai ceklis

Halaman 41 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, namun tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran terhadap dokumen tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing pejabat/lembaga yang menerbitkan;

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan SKCK calon geuchik terpilih telah memenuhi syarat, mengenai kebenaran SKCK bukan kewenangan P2G melainkan kewenangan lembaga/pejabat yang menerbitkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mempermasalahkan SKCK calon geuchik terpilih dan mengenai *money politic*. Keberatan ini Penggugat ajukan secara tertulis kepada P2G;
- Bahwa saksi mengetahui terkait keberatan Penggugat tersebut, telah P2G tanggap secara tertulis yaitu bahwa SKCK calon geuchik terpilih memenuhi syarat dan terkait *money politic* silahkan dibuktikan, namun Penggugat tidak bisa membuktikannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada penggiringan masyarakat ke TPS karena semua calon geuchik duduk bersama di bawah tenda pada saat pemilihan;

2. MUKTARUDDIN;

- Bahwa saksi merupakan anggota Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase;
- Bahwa saksi mengetahui LPJ geuchik terpilih belum diterima oleh Tuha Peut;
- Bahwa saksi mengetahui calon geuchik terpilih pernah dipidana karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui SKCK calon geuchik terpilih ada dipermasalahkan, namun mengenai kebenaran SKCK tersebut bukan kewenangan kami selaku Tuha Peut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pihak yang mengarahkan untuk memilih calon geuchik tertentu, yang terjadi adalah ada masyarakat

Halaman 42 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun aparat gampong yang mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih, termasuk saksi sendiri ada mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih;

3. AL AZMI, S.STP., M. AP;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait keberatan Penggugat terkait pemilihan di Gampong PB. Blang Pase yang ditujukan kepada P2G dan tembusannya ada disampaikan kepada kami;
- Bahwa saksi mengetahui LPJ bukan merupakan salah satu dokumen persyaratan seorang geuchik *incumbent* untuk mendaftar sebagai calon geuchik sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui calon geuchik terpilih pernah dipidana karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai dugaan SKCK palsu calon geuchik terpilih telah dihentikan penyidikan dan penyelidikan oleh Polres Langsa;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ia ikut merancang Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 dan mengetahui bahwa persyaratan bakal calon geuchik yang diatur dalam peraturan tersebut harus dipenuhi seluruhnya oleh bakal calon geuchik;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 9 Februari 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Halaman 43 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Musfizar (*Vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Penggugat Melanggar Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok

Halaman 44 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pada Jawaban Tergugat tertanggal 8 Desember 2022, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat merupakan sengketa perselisihan dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilihan Geuchik yang seharusnya dilakukan Penggugat pada masa sanggah yaitu pada saat penjaringan dan penyaringan bakal calon geuchik sesuai Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa (selanjutnya disebut Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022) bukan pada saat sekarang ketika waktu sanggah telah selesai dan Geuchik terpilih telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya merupakan eksepsi lain karena tidak terkait dengan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik tertanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan/sanggahan kepada Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) (*Vide* Bukti P-11) dan telah dijawab oleh P2G yang menyatakan pada pokoknya bahwa keberatan Penggugat tidak diterima (*Vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa keberatan Penggugat kepada P2G tersebut merupakan rangkaian dari terbitnya objek sengketa dan tanggapan dari P2G tersebut belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga sudah tepat Penggugat menggugat objek sengketa;

Halaman 45 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 yang menjadi dasar eksepsi Tergugat mengatur sebagai berikut:

Pasal 56

Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilihan geuchik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat gampong, kecamatan dan Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan pemilihan geuchik dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 yang menjadi dasar hukum dalil eksepsi Tergugat hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilihan geuchik dilaksanakan secara berjenjang dan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Ketentuan pasal tersebut tidak mengatur bahwa penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan harus dilakukan pada masa sanggah saat penjaringan dan penyaringan bakal calon geuchik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang dihadirkan Tergugat, yaitu Bukti T-19 yaitu Keputusan Walikota Langsa Nomor 160/141/2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Geuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022 pada poin 21 diatur mengenai masa Penyampaian Sengketa Hasil Pemilihan setelah masa Penetapan Hasil Pemilihan Geuchik pada poin 20, sehingga menurut Pengadilan, dari jadwal tersebut dimungkinkan adanya keberatan pada saat perhitungan suara telah selesai dilakukan seperti yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Penggugat kepada P2G dan telah ditanggapi oleh P2G (*Vide* Bukti P-11 dan Bukti P-12);

Halaman 46 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas atas tanggapan P2G terhadap keberatannya, maka menurut Pengadilan, upaya hukum selanjutnya yang dilakukan Penggugat dengan menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan sebelumnya mengajukan upaya administratif Keberatan kepada Tergugat (*Vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3=Bukti T-2) dan Banding kepada atasan Tergugat (*Vide* Bukti P-4, Bukti P-5) adalah sudah tepat karena Penggugat telah menempuh berbagai upaya secara berjenjang sebelum akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian "pokok perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai bahwa objek sengketa juga telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) yaitu objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak abstrak dan telah tertentu yaitu mengenai pengesahan dan pengangkatan geuchik terpilih, individual artinya bahwa objek sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk individu tertentu yaitu geuchik terpilih atas nama Musfizar, final artinya bahwa objek sengketa tidak memerlukan keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat maupun bagi geuchik terpilih, sehingga objek sengketa memenuhi unsur sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 47 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat atas nama Zulkifli Yusuf adalah salah satu calon geuchik pada Pemilihan Geuchik Gampong PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan nomor urut 1 (*Vide* Bukti T-11, Bukti T-12);
- Bahwa pemilihan geuchik tersebut dimenangkan oleh calon geuchik nomor urut 4 atas nama Musfizar dengan perolehan suara 1057 (seribu lima puluh tujuh) (*Vide* Bukti P-10, Bukti T-4, Bukti T-13);
- Bahwa menurut Penggugat, pemilihan geuchik di Gampong PB. Blang Pase tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di antaranya (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 6);
 1. Calon geuchik terpilih (*incumbent*) tidak menyampaikan, menyerahkan atau membuat LPJ akhir masa jabatannya sebagai Geuchik Periode sebelumnya;
 2. Calon geuchik terpilih merupakan mantan narapidana Narkotika;
 3. Terdapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang isinya memuat keterangan palsu;
 4. Adanya tindakan penggiringan dan mengarahkan pemilih sampai ke TPS;

Halaman 48 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat praktik *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan geuchik untuk memilih dan memberikan suaranya kepada calon geuchik nomor urut 4 (Musfizar);
 6. Dugaan ketidakindependensi dan keberpihakan yang dilakukan P2G terhadap calon geuchik nomor urut 4 (Musfizar);
- Bahwa lebih lanjut mengenai LPJ, Penggugat mendalilkan bahwa LPJ dari calon geuchik terpilih yang merupakan geuchik *incumbent* belum diserahkan hingga saat ini kepada Tuha Peut sesuai keterangan saksi atas nama Danil Kadir, S.H. selaku Ketua Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase (*Vide* Berita Acara Sidang Tanggal 12 Januari 2023) dan keterangan saksi atas nama Muktaruddin selaku anggota Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase (*Vide* Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023). Menurut dalil Penggugat, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa LPJ bukan merupakan salah satu dokumen persyaratan seorang geuchik *incumbent* untuk mendaftar sebagai calon geuchik sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 2 dan keterangan saksi atas nama Al Azmi, S.STP., M.AP. dalam Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023);
 - Bahwa dalil Penggugat selanjutnya adalah bahwa calon geuchik terpilih merupakan mantan narapidana narkoba sesuai dengan Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013 (*Vide* Bukti P-16=Bukti T-8), sehingga apa yang tertera dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon geuchik terpilih yang dijadikan salah satu dokumen bakal calon geuchik adalah memuat keterangan palsu, sehingga menurut dalil Penggugat bertentangan dengan Pasal 17

Halaman 49 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf n dan Pasal 17 huruf j Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 11);

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu Bukti T-8 yaitu Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013 dan Bukti T-9 yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Langsa Nomor 55/SK/HK/04/2022/PNLgs Tanggal 4 April 2022 atas nama calon geuchik terpilih (Musfizar);
- Bahwa salah satu amar Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs (*Vide* Bukti P-16=Bukti T-8) menyatakan pada pokoknya bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi atas nama Danil Kadir, S.H., Idaramani. AR, Muktaruddin, Al Azmi, S.STP., M.AP menyatakan di persidangan bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) benar pernah dipidana karena kasus narkotika (*Vide* Berita Acara Sidang Tanggal 12 Januari 2023 dan Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023);
- Bahwa mengenai dugaan SKCK palsu atas nama calon geuchik terpilih (Musfizar), Tergugat membantahnya bahwa persoalan tersebut telah dilakukan Penyelidikan oleh Polres Langsa dan penyelidikan tersebut tidak cukup bukti (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 2), sehingga Polres Langsa telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPP-Lidik/19/VIII/RES.1.24/2022/Reskim tanggal 26 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T-6) dan Surat Ketetapan Nomor: SK-Lidik/39/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan Tanggal 26 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T-7). Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Al Azmi, S.STP., M.AP. selaku Kepala DPMG Kota Langsa yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan dan penyelidikan tersebut

Halaman 50 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya dan dihadiri langsung oleh Sekretaris DPMG Kota Langsa (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023*);

- Bahwa dalil Penggugat selanjutnya adalah bahwa terdapat tindakan penggiringan dan mengarahkan pemilih sampai ke TPS untuk mencoblos Calon Geuchik Nomor Urut 4 (Musfizar) mulai dilakukan penjemputan kerumah pemilih, mengantarkan ke TPS untuk pencoblosan hingga mengantarkan pemilih ke rumahnya kembali setelah pencoblosan (*Vide Gugatan Penggugat Halaman 11*) dan keterangan saksi atas nama Danil Kadir, S.H., dan saksi atas nama Idaramani. AR (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 12 Januari 2023*);
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi Tergugat atas nama T. Habil Laksamana selaku Wakil Ketua P2G Gampong PB. Blang Pase menyatakan bahwa tidak ada penggiringan ke TPS karena semua calon geuchik duduk bersama di bawah tenda pada saat pemilihan dan saksi Tergugat atas nama Muktaruddin selaku Anggota Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase menyatakan selama pemilihan, ia tidak melihat ada pihak yang mengarahkan untuk memilih calon geuchik tertentu, yang terjadi adalah ada masyarakat maupun aparat gampong yang mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih, termasuk saksi sendiri ada mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023*);
- Bahwa dalil Penggugat selanjutnya adalah terdapat praktik *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan geuchik untuk memilih dan memberikan suaranya kepada calon geuchik nomor urut 4 (Musfizar) (*Vide Gugatan Penggugat Halaman 12*) dan keterangan saksi atas nama Idaramani. AR yang menyatakan bahwa ia melihat calon geuchik terpilih (Musfizar) membagikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat di depan warung pada suatu sore sebelum pemilihan dan mengajak masyarakat tersebut untuk memilihnya (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 12 Januari 2023*);

Halaman 51 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa terhadap dalil tersebut, sudah ditanggapi oleh P2G saat Penggugat mengajukan keberatan kepada P2G dengan meminta Penggugat untuk melengkapi bukti, namun Penggugat tidak membuktikannya (*Vide Duplik Tergugat Halaman 2 dan Bukti P-12*). Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama T. Habil Laksamana (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023*);
- Bahwa dalil Penggugat selanjutnya adalah dugaan ketidakindependensi dan keberpihakan yang dilakukan P2G terhadap calon geuchik nomor urut 4 (Musfizar) karena menurut dalil Penggugat, P2G tidak melakukan penelitian dan verifikasi berkas dokumen syarat-syarat yang diajukan oleh Sdr. Musfizar selaku calon Geuchik (*Vide Gugatan Penggugat Halaman 12*);
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi Tergugat atas nama T.Habil Laksamana selaku Wakil Ketua P2G Gampong PB. Blang Pase menyatakan di persidangan bahwa dalam meneliti berkas para calon geuchik, P2G melakukan pengecekan persyaratannya sesuai ceklis berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, namun tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran terhadap dokumen tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing pejabat/lembaga yang menerbitkan (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan, persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Halaman 52 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Langsa, Provinsi Aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut

*Halaman 53 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) dalam Sub Judul 13 huruf b Ketentuan Khusus yang menyatakan bahwa, “Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong), khususnya mengenai Pemilihan Geuchik, Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006), mengatur sebagai berikut:

Pasal 117

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Geuchik sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, mengatur bahwa, “Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.” Selanjutnya, oleh karena sengketa ini adalah sengketa mengenai Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujuk Blang Pase Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, maka Pengadilan juga akan berpedoman pada peraturan pelaksanaannya yaitu Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Halaman 54 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Gampong (selanjutnya disebut Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020), Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa (selanjutnya disebut Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022) dan peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa pada pokoknya adalah mengenai Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase atas nama Musfizar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Objek sengketa yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan (*Vide* Bukti T-2) dan keterangan Tergugat pada pemeriksaan persiapan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 10 November 2022), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat namun ditandatangani oleh Wakil Walikota Langsa berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Langsa Kepada Wakil Walikota Langsa (selanjutnya disebut Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, diatur bahwa, “calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk **mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara lebih lanjut untuk wilayah Kota Langsa, diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa

Halaman 55 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur bahwa, “calon geuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh tuha peuet gampong kepada Walikota melalui camat **untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Walikota**.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 40 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, kewenangan pengesahan dan pengangkatan geuchik adalah kewenangan walikota yang apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan asas *contarius actus*, maka walikota juga berwenang dalam pemberhentian geuchik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan objek sengketa yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Langsa. Mengenai hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf i Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Langsa Kepada Wakil Walikota Langsa (selanjutnya disebut Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012), mengatur bahwa, “Wakil Walikota Langsa mempunyai tugas membantu Walikota dalam: i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan Gampong.”;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012 mengatur bahwa, “Wakil Walikota Langsa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menandatangani Naskah Dinas yang berbentuk Produk Hukum berupa Peraturan dan Keputusan Walikota.”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf i jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2012 tersebut dihubungkan dengan objek sengketa yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam hal ini pemberhentian,

Halaman 56 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dan pengangkatan geuchik, Pengadilan berpendapat bahwa Wakil Walikota Langsa berwenang menandatangani objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan ditandatangani oleh Wakil Walikota Langsa sebagai bagian dari Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 40 ayat (2) Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat yaitu Walikota Langsa berwenang memberhentikan geuchik, mengesahkan dan mengangkat calon geuchik terpilih Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* secara bersamaan karena kedua aspek tersebut dalam penerbitan Objek sengketa *a quo* saling berkaitan dan tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Pengadilan menilai bahwa permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan geuchik serentak di Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa, Kota Langsa Tahun 2022, sehingga menurut dalil Penggugat, penerbitan objek sengketa yang mengesahkan dan mengangkat calon geuchik terpilih atas nama Musfizar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Geuchik serentak di Gampong Paya Bujok

Halaman 57 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Pase, Kecamatan Langsa, Kota Langsa Tahun 2022 yaitu: 1.) calon geuchik terpilih (*incumbent*) tidak menyampaikan, menyerahkan atau membuat LPJ akhir masa jabatannya sebagai Geuchik periode sebelumnya; 2.) calon geuchik terpilih merupakan mantan narapidana narkoba; 3.) terdapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang isinya memuat keterangan palsu; 4.) adanya tindakan penggiringan dan mengarahkan pemilih sampai ke TPS; 5.) terdapat praktik *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan geuchik untuk memilih dan memberikan suaranya kepada calon geuchik nomor urut 4 (Musfizar); 6.) dugaan ketidakindependensi dan keberpihakan yang dilakukan P2G terhadap calon geuchik nomor urut 4 (Musfizar) (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 6);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dalil pertama Penggugat yang menyatakan bahwa calon geuchik terpilih (*incumbent*) tidak menyampaikan, menyerahkan atau membuat LPJ akhir masa jabatannya sebagai geuchik periode sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa LPJ dari calon geuchik yang merupakan geuchik *incumbent* tidak termasuk dalam persyaratan sebagai bakal calon geuchik berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022;

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa calon geuchik terpilih yang merupakan geuchik *incumbent* hingga saat ini belum menyerahkan LPJ kepada Tuha Peut sesuai keterangan saksi atas nama Danil Kadir, S.H. selaku Ketua Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase (*Vide* Berita Acara Sidang Tanggal 12 Januari 2023) dan keterangan saksi atas nama Muktaruddin selaku anggota Tuha Peut Gampong PB. Blang Pase (*Vide* Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023), serta Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan pula bukti surat terkait dengan LPJ tersebut;

Halaman 58 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai LPJ geuchik diatur pada Pasal 7 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur bahwa, "(1) Geuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatannya kepada tuha peuet gampong; (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Walikota melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya ..."

Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon geuchik diatur pada Pasal 17 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 sebagai berikut:

Pasal 17

Bakal calon geuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. mampu membaca Al-Qur'an;
- d. memegang teguh dan mengamalkan syari'at Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan S'ITB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. bersedia dicalonkan menjadi geuchik;
- h. belum pernah dihukum dengan hukuman uqubat karena melakukan pelanggaran syari'at Islam;
- i. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/ rehabilitasi;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik

Halaman 59 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



- bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/atau perjudi, khamar, berkhawat dan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan narkoba dari instansi terkait;
 - o. memahami adat istiadat setempat dengan dikeluarkan rekomendasi dari imuem mukim;
 - p. bagi ASN, Pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
 - q. bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan pemerintahan mukim yang mencalonkan diri menjadi geuchik maka harus terlebih dahulu mengundurkan diri kecuali geuchik mengajukan cuti, dan perangkat gampong harus terlebih dahulu non aktif;
 - r. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
 - s. memaparkan program rencana kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
 - t. bersedia tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi geuchik; dan;
 - u. tidak pernah menjabat sebagai geuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tersebut pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban geuchik yang telah habis masa jabatannya untuk menyampaikan LPJ, sedangkan Pasal 17 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur mengenai persyaratan bakal calon geuchik, berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, Pengadilan menilai bahwa penyampaian LPJ bagi geuchik yang telah habis masa jabatannya merupakan hal yang berbeda dengan persyaratan bakal calon geuchik, karena penyerahan LPJ tersebut disampaikan oleh geuchik yang telah habis masa jabatannya, baik ia mendaftar sebagai bakal calon geuchik maupun tidak, selanjutnya dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tidak ada satu ketentuan pun dalam pasal tersebut yang mengatur bahwa persyaratan bagi bakal calon geuchik yang

Halaman 60 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan geuchik *incumbent* adalah menyerahkan LPJ, sehingga menurut Pengadilan, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan geuchik karena penyerahan LPJ bagi bakal calon geuchik *incumbent* bukan persyaratan, sehingga dalil Penggugat mengenai LPJ harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dalil kedua Penggugat yaitu mengenai calon geuchik terpilih merupakan mantan narapidana narkoba;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) merupakan mantan narapidana narkoba berdasarkan Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013 (*Vide* Bukti P-16=Bukti T-8), sehingga menurut dalil Penggugat, calon geuchik terpilih tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf n Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, Tergugat membantahnya dengan menghadirkan Bukti T-9 yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 55/SK/HK/04/2022/PNLgs Tanggal 4 April 2022 atas nama calon geuchik terpilih (Musfizar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil dan bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar berdasarkan Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013 dalam salah satu amarnya menyatakan pada pokoknya bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Putusan ini tidak dibantah Tergugat karena Tergugat juga menghidarkannya sebagai Bukti T-8 dan mengenai hal ini juga dinyatakan oleh keterangan saksi atas nama Danil Kadir, S.H., Idaramani. AR, Muktaruddin, Al Azmi, S.STP., M.AP yang menyatakan di

Halaman 61 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) benar pernah dipidana karena kasus narkoba (*Vide* Berita Acara Sidang Tanggal 12 Januari 2023 dan Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023);

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Langsa Tanggal 4 April 2022 atas nama calon geuchik terpilih (Musfizar) Tanggal (*Vide* Bukti T-9), ditemukan fakta hukum bahwa surat keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan 2 (dua) hal yaitu bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Bukti T-9 tersebut tidak menerangkan bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) tidak pernah dipidana karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan bakal calon geuchik dalam Pasal 17 huruf n Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa, "Bakal calon geuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut: ... n.) **tidak pernah** melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/atau berjudi, khamar, berkhawat dan **narkoba** dibuktikan dengan surat keterangan narkoba dari instansi terkait.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) pernah dipidana karena menggunakan narkoba dan dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikaitkan dengan salah satu persyaratan bakal calon geuchik berdasarkan Pasal 17 huruf n Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur bahwa bakal calon geuchik tidak pernah terlibat narkoba, Pengadilan menilai bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon geuchik karena ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi seluruhnya oleh bakal calon geuchik. Hal ini juga bersesuaian

Halaman 62 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Al Azmi, S.STP., M.AP selaku Kepala DPMG Kota Langsa yang menyatakan di persidangan bahwa ia ikut merancang Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan bahwa persyaratan Pasal 17 tersebut harus dipenuhi seluruhnya oleh bakal calon geuchik (*Vide Berita Acara Sidang Tanggal 26 Januari 2023*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, meskipun di persidangan Tergugat menghadirkan Bukti T-18 yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN/0095/IV/11-74/2022/BNN atas nama Musfizar Tanggal 5 April 2022 yang menunjukkan bahwa calon geuchik terpilih (Musfizar) negatif dalam pemeriksaan narkobanya, Pengadilan menilai bahwa Bukti T-18 tersebut menunjukkan calon geuchik terpilih (Musfizar) negatif pada saat surat keterangan tersebut diterbitkan yaitu pada tanggal 5 April 2022, sehingga tidak dapat menghilangkan fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan 78/Pid.B/2013/PN.Lgs tertanggal 24 April 2013, calon geuchik terpilih (Musfizar) **pernah** terlibat narkoba;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 huruf n Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tersebut menurut Pengadilan merupakan perwujudan dari kekhususan provinsi Aceh yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 terutama perwujudan Asas Keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong yang juga diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020, bahwa seorang geuchik yang merupakan pimpinan gampong haruslah sosok yang menaati dan mengamalkan syariat Islam dengan tidak pernah terlibat narkoba, sehingga objek sengketa yang mengesahkan dan mengangkat calon geuchik terpilih yang pernah terlibat narkoba menurut Pengadilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Asas Keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh;

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, Tergugat sesungguhnya telah berkomitmen sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di Aceh

Halaman 63 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan geuchik di Kota Langsa mengamalkan syariat Islam dengan tidak pernah terlibat narkoba. Komitmen ini salah satunya pernah dijalankan Tergugat yaitu menerbitkan Keputusan Pemberhentian Geuchik Gampong Alue Dua Bakaran Batee karena geuchik yang bersangkutan terlibat narkoba. Keputusan tersebut pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara Nomor: 32/G/2020/PTUN.BNA, Pengadilan menguatkan Keputusan Tergugat tersebut dan kini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil Penggugat mengenai calon geuchik terpilih merupakan mantan narapidana narkoba sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf n Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 terbukti, maka objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena mengesahkan dan mengangkat geuchik terpilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon geuchik, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa karena salah satu dalil Penggugat telah terbukti dan objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap dalil Penggugat yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelancaran roda pemerintahan Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, perlu segera dilakukan pemilihan geuchik guna mendapatkan geuchik definitif sebagai pimpinan gampong;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang

Halaman 64 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong, Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Musfizar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Langsa Nomor 307/141/2022 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tanggal 27 Juni 2022 atas nama Musfizar;

Halaman 65 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.500,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H., dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 66 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	105.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	395.500,-
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 67 dari 67 halaman
Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN-BNA